

## **“Transaksi Ekonomi Modern”** **Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam**

**M. Zikwan**

Universitas Ibrahimy, Indonesia  
ziksaririzik@gmail.com

### ***Abstract***

*The development of the times and information technology has an impact on the activities of human life. Mualia of social politics and economics. Various models and types of transactions also accompany the times, including multi-level marketing. Multi-level marketing is a type of transaction where consumers can act as marketing by becoming a member of a company that implements a multi-level marketing sales system. Members will benefit from sales and bonuses obtained for being a member. In practice, multi-level marketing often gives the impression of a transaction that can harm other parties and is even considered a transaction full of deception. Therefore this article attempts to provide an overview of multi-level marketing transactions that are permissible in Islam. In this article the researcher uses a library approach, the main source in this research is written sources in the form of books, manuscripts, documents and others. In essence, a multi-level marketing transaction is an innovation and development of the type of buying and selling transaction, therefore a multi-level marketing transaction is a legal, syar'i transaction as long as it has the principle of not containing elements of usury, not gharar, fair transparency and so on.*

**Keywords:** *Multi Level Marketing, Perspective of Islamic Law*

### **Abstrak**

Perkembangan zaman serta teknologi informasi memberikan dampak terhadap aktifitas kehidupan manusia. Mualia dari politik sosial mapun ekonomi. Berbagai macam model dan jenis transaksi juga turut mengiringi perkembangan zaman, diantaranya adalah multi level marketing. Multi level marketing merupakan jenis transaksi dimana konsumen dapat bertindak sebagai marketing dengan cara menjadi member dari sebuah perusahaan yang menerapkan sistem penjualan multi level marketing. Member akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dan bonus yang diperoleh karena menjadi member. Pada praktiknya multi level marketing seringkali memberikan kesan sebagai transaksi yang dapat merugikan pihak lain dan bahkan dianggap sebagai transaksi yang penuh dengan tipu muslihat. Oleh karena itu artikel ini berupaya untuk memberikan gambaran terhadap transaksi multi level marketing yang dibolehkan dalam islam. Dalam artikel ini peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan, sumber utama dalam penelitian ini berupa sumber tertulis berupa buku, naskah, dokumen dan laini-lain. Pada hakekatnya transaksi multi level marketing adalah inovasi dan pengembangan dari jenis transaksi jual beli, oleh karena itu transaksi multi level marketing adalah transaksi yang legal syar'i selama memiliki prinsip tidak mengandung unsur riba, tidak gharar, transparansi adil dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Multi Level Marketing, Perspektif Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang terakhir dimuka bumi memiliki tugas mulia, yaitu sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, agama yang membawa pemeluknya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas mulia ini diimbangi dengan karakteristik ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif maksudnya bahwa ajaran Islam mencakup kepada seluruh aspek kehidupan manusia baik urusan ibadah maupun mua'malah atau urusan sosial, sedangkan universal berarti syari'at Islam dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja (Muhammad Syafi'i Antonio, 2014).

Kodrat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial akan senantiasa memiliki kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan material ataupun kebutuhan spritual. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia akan senantiasa melakukan interaksi dengan manusia yang lain, baik dalam persoalan pemenuhan kebutuhan spritual maupun interaksi dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga seseorang tidak mampu untuk memenuhinya sendiri. Oleh karena itu hubungan atau interaksi sesama manusia harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban dalam berinteraksi. Dalam realisasi interaksi inilah reaksi asas saling membutuhkan akan terbentuk, yang kemudian akan melahirkan transaksi-transaksi antar sesama manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan *guidance* (panduan) yang sangat jelas dalam melakukan transaksi, terutama panduan transaksi kegiatan ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi merupakan muara dari kebutuhan manusia. Transaksi ekonomi yang dilakukan manusia dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan personal manusia itu sendiri terutama pada transaksi di era modern.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal selalu memberikan warna dalam dimensi kebutuhan pemeluknya, termasuk dalam dimensi transaksi ekonomi. Islam berupaya mendialektika nilai-nilai transaksi dengan nilai-nilai keislaman, dalam Islam transaksi-transaksi dibagun atas dasar keseimbangan antara nilai materialisme dan spritualisme, antara nilai kebebasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu transaksi modern tidak akan pernah terpisah dari prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam. Dunia transaksi pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih turut mewarnai dunia transaksi, endingnya pergeseran model transaksi sudah tidak mampu dielakkan. Setiap bulan, setiap hari bahkan setiap detik seringkali muncul model transaksi baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dan untuk menjalankan roda perekonomiannya.

Sejak revolusi teknologi dan digital memimpin kehidupan manusia di era modern, berbagai macam jenis dan model transaksi juga ikut bermunculan. Disadari atau tidak perkembangan teknologi informasi memang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan perkembangan teknologi informasi termasuk telah membantu perkembangan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Pada dasarnya transaksi modern bermuara pada modifikasi transaksi klasik semata, tujuan dari modifikasi tersebut adalah agar transaksi bisnis berjalan dengan lancar serta tidak dipersempit oleh runag dan waktu. Ditengah derasnya laju tekhnologi informasi

dan ditengah hiruk pikuk nya era modern, inovasi transaksi juga tidak dapat di hidarkan, berbagai macam jenis transaksi modern juga dilakukan oleh para pembisnis, seperti jual beli online, Multi Level Marketing (MLM), pinjaman online serta model-model transaksi bisnis baru. Perubahan dan pergeseran transaksi manual kepada modern dapat dilihat dari perilaku kehidupan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari.

sebagai makhluk yang dinamis manusia akan senantiasa mengikuti tuntutan perkembangan zaman termasuk dalam persoalan transaksi. Hal ini akan menjadi peluang dan tantangan bagi para pelaku bisnis, peluang berupa kemudahan dalam menjalankan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara tantangannya para pembisnis dihadapkan dengan situasi persaingan yang cukup berat untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga sering melakukan kreasi atau kreatifitas yang baru dalam hal model transaksi ekonomi yang akan dilakukannya. Disisi lain setiap kali ada model atau transaksi baru yang diciptakan oleh kalangan pembisnis kemudian menjadi objek larangan ketika disandingkan dengan praktik *riba*, *gharar* dan *maisir*, sehingga menjadi polemik dikalangan para bisnis untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu perlu bagi masyarakat mengetahui rambu-rambu transaksi dalam kanjian fikih mu'amalah agar transaksi yang dilakukan menjadi legal syar'i.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan para pembisnis di era modern terkait dengan transaksi yang islami dan terbebas dari praktik *riba*, *gharar* dan *maisir* yang telah dilarang dalam Islam. Namun, penulis akan membatasi pada model transaksi multi level marketing (MLM). Untuk memudahkan sistematika pembahasan, penulis akan fokus pada permasalahan: bagaimana multi level marketing dalam pandangan syari'ah dan terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*? Dalam artikel ini peneliti menggunakan konsep *riba*, *gharar* dan *maisir* dalam islam dengan mengakomodir pendapat para ulama'-ulama' yang *mutaqaddimin* dan ulama'-ulama' kontemporer.

### **Kajian Konseptual Transaksi**

Dalam terminologi fikih, transaksi atau akad berasal dari akar kata *al-aqdu*, secara etimologi transaksi atau akad memiliki beberapa makna yaitu: *as-Syaddu* (menguatkan), *ar-rabtu* (mengikat), *al-hillu* (melepas), *at-taukidu* (menguatkan), *ad-dhamanu* (menjamin), *al-ahdu* (perjanjian) (Ibnu Manzur, tt.). Dalam gramatikal arab transaksi lebih identik dengan istilah *mu'amalah* sementara kontrak dipersamakan dengan istilah *al-aqdu*. *Mu'amalah* merupakan bagian dari hukum Islam berfungsi sebagai pengatur transaksi antara manusia. Oleh karena itu, yang menjadi asas dalam *mu'amalah* adalah *al-aqdu*. sebagian para *fuqaha* mendefinisikan *al-aqdu* sebagai ikatan *maknawi* maksudnya ikatan yang terjadi antara perkataan yang diucapkan oleh dua belah pihak ('Ali Muhyi al-Din al-Qurahdaghi, 1985).

Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan antar sesama manusia dalam hal harta kekayaan, pemenuhan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang berpedoman kepada syari'at Islam (Juhaya S Praja, 2012). Sebuah transaksi dalam aktifitas ekonomi menjadi legal dalam Islam apabila telah memenuhi beberapa kriteria; *pertama*, adanya *sighat ijab qabul*, *ijab* merupakan proposional pisitif sedang *qabul* adalah pernyataan persetujuan. *Kedua*, pihak

yang bertransaksi merupak orang yang bisa dipertanggungjawabkan (*ahliyyah at-tasharuf*). Ketiga, saling suka (*at-taradhin*) transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus bebas dari unsur intimidasi, penipuan dan ketidakjelasan. Tujuan dari kriteri saling suka (*at-taradhin*) agar dalam traksaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak jelasan (*assymmetric information*).

Islam memberikan kebebasan dalam bertransaksi selama tidak menyalahi aturan-aturan syari'at Islam itu sendiri.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

*Hukum asal dalam transaksi adalah boleh selama tidak ada argumentasi yang melarang transaksi tersebut.*

## Riba

Dalam gramatikal arab riba adalah *al-Ziyadah* (Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qathani, tt) yang diberi terjemahan tambahan. Sedangkan dalam istilah fikih riba diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa adanya kompensasi atau penyeimbang secara adil. Oleh karena itu yang menjadi prinsip utama riba adalah penambahan harta tanpa dibarengi dengan transaksi yang riil.

Islam melarang keras praktek riba, hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya; kehancuran ekonomi masyarakat, kehancuran nilai solidaritas antar sesama masyarakat, terpecahnya masyarakat kedalam dua kelompok, kelompok pertama mereka yang hidup dengan gemilainya harta benda sedangkan kelompok yang kedua adalah masyarakat yang terekploitasi tenaga serta jerih payahnya oleh mereka yang kaya yang memiliki cara transaksi yang *bathil* (Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, 2001).

Larangan riba dapat dijumpai didalam al-quran, bahkan para mufasir menyatakan bahwa larangan riba mengalami proses tahapan-tahapan yang diantaranya; *pertama*, menolak anggapan bahwa praktek pinjaman riba yang dianggap sebagai penolong seperti didalam surat ar-Rum ayat 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Tahap *kedua*, allah memberika isyarat bahwa riba adalah sesuatu yang buruk serta allah akan memberikan balasan kepada orang yang memakan riba, seperti didalam surat an-Nisa' ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*

Tahapan *ketiga*, allah mengharamkan riba dengan spesifikasi berlipat ganda atau melampawi batas sewajarnya, seperti didalam surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung

Tahapan terakhir Allah melarang riba secara totalitas dengan segala bentuk dan jenisnya, serta Allah mengaskan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba, seperti didalam surat al-Baqarah ayat 275, 2276,278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِقِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ (276) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (276). Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278).

Secara umum riba terkelompokan kedalam dua kategori yaitu riba dalam hal hutang piutang dan dalam jual beli. Riba hutang piutang merupakan tambahan nilai atau beban hutang yang akan dibayarkan oleh si penghutang, riba jenis ini terbagi menjadi dua, pertama riba *qardh* merupakan tambahan nilai lebih yang dibebankan kepada sipenghutang sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman, kedua riba *jahiliyyah* adalah tambahan atas pembayaran hutang dikarenakan orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Dalam jual beli riba terkalasifikasi kepada dua bagian, pertama, riba *fadhl* merupakan transaksi jualbeli atau pertukarang barang ribawi yang sejenis dengan adanya nilai lebih diantara pertukaran tersebut, kedua riba *nasi'ah* adalah tambahan nilai disebabkan oleh penangguhan penerimaan barang ribawi yang kemudian terdapat tambahan nilai disebabkan penangguhan atau perubahan.

### Gharar

*Gharar* adalah ketidakpastian yang terjadi dalam transaksi yang akan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak lain (M Nur Rianto Al Arif, 2015). Dalam hal ini *gharar* adalah minimnya penjelasan tentang spesifikasi objek transaksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan harga. Oleh karena itu, *gharar* akan berujung kepada manipulasi atau tipudaya dan akan berakhir sampai kemudharatan bagi pihak yang bertransaksi.

### Maisir

*Qimar* atau *maysir* merupakan permainan yang terdapat syarat berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah oleh pihak pemenang. *Maysir* merupakan permainan yang menimbulkan keuntungan (*ribh*) serta kerugian bagi pihak lain (*khasarah*) (Ali Ash Shabuni, tt).

### METODE

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang semua data penelitian

diperoleh melalui sumber-sumber tertulis berupa buku, naskah, dokumen dan lain-lain (Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu metode penelitian dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis data yang sudah diperoleh (Ajat Rukajat, 2018). Pengambilan data penelitian dalam artikel ini bersumber dari buku, kitab, dan rujukan lain yang memiliki hubungan dengan artikel ini.

## PEMBAHASAN

### Gambaran umum Multi Level Marketing (MLM)

Dewasa ini telah muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebuah sistem perdagangan baru dimana seorang konsumen sekaligus berperan sebagai marketing. Sistem ini disebut multi level marketing (MLM). Multi level marketing adalah pemasaran yang dibangun oleh perusahaan dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran (Ahmad Wardi Muslich, 2019). Dalam makna lain multi level marketing juga sering dikenal dengan istilah *network marketing* hal ini dikarenakan MLM merupakan sebuah proses pemasaran yang melibatkan banyak orang yang melakukan proses pemasaran.

Multi level marketing juga sering dikenal dengan *upline* (level atas) dan *downline* (level bawah). Bagi para pengusaha sistem MLM dianggap lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan metode pemasaran biasa dikarenakan setiap konsumen yang terhubung kejarungannya akan diberitugas untuk memasarkan produk dengan imbalan bonus atau persentase.

Pada dasar multi level marketing adalah sebuah inovasi dalam memasarkan produk suatu perusahaan dengan menjadikan pembeli sebagai *partner* yang akan mendapatkan bonus baik melalui pembelian produk ataupun bonus yang diperoleh setelah membangun jaringan baru. Pemberian bonus inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung dalam MLM.

Secara umum MLM dilakukan dengan cara menjaring konsumen yang kemudian akan dijadikan sebagai anggota (*member*) dari perusahaan yang melakukan MLM. Tahapan yang akan dilalui oleh konsumen untuk menjadi anggota adalah; *pertama*, pihak perusahaan berusaha agar konsumen membeli sejumlah produk dan mendaftar sebagai anggota. *Kedua*, *member* pertama akan menjual produk yang telah dibeli dari perusahaan dan akan mencari konsumen yang akan dijadikan sebagai *member* yang baru. *Ketiga*, *member* yang baru akan mencari konsumen dan menjadikan konsumen tersebut sebagai anggota. *Keempat*. Semakin banyak seorang *member* mendapatkan anggota baru, maka semakin banyak pula bonus yang akan didapat.

### Multi Level Marketing dalam Pandangan Syari'ah.

#### Argumentasi Multi Level Marketing

Al-qur'an, hadist dan dalam kajian fikih sebelum kajian fikih kontemporer belum ditemukan pembahasan secara khusus legalitas syar'I tentang transaksi multi level marketing, namun demikian ada beberapa argumentasi yang bisa dijadikan sebagai pondasi dalil kebolehan transaksi multi level marketing.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa': 29)*

Ayat tersebut memberikan gambaran prinsip umum dalam transaksi perdagangan, pertama, harta yang diperoleh dari perniagaan tidak boleh diperoleh secara *bathil*, yang kedua, setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan suka sama suka dan yang ketiga, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh seseorang tidak boleh merugikan pihak lain. Disamping ayat tersebut terdapat ayat lain yang dapat dijadikan sebagai landasan transaksi yaitu ayat tentang kehalalan jual beli dan larangan riba.

Selain dari al-quran juga terdapat beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan hujjah terhadap multi level marketing, diantaranya adalah hadis berikut ini:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن البيع الحصة، وعن بيع الغرر (أخرجه مسلم)  
*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian). (HR. Muslim)*

Hadis ini menjelaskan tentang model transaksi yang dilarang oleh rasulullah, yaitu sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidak pastian dan sangat berpotensi merugikan pihak lain. Disamping hadis tersebut terdapat beberapa kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai legalitas kebolehan transaksi multi level marketing diantaranya adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

*Hukum asal dalam transaksi adalah boleh selama tidak ada argumentasi yang melarang transaksi tersebut.*

### **Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Multi Level Marketing**

Islam memandang bahwa multi level marketing merupakan inovasi transaksi di era modern. Agar transaksi tersebut menjadi legal syari'i maka terdapat beberapa prinsip mu'amalah didalam transaksi tersebut:

#### 1. Tidak mengandung unsur riba (عدم الربا)

Dalam transaksi jual beli riba diartikan sebagai pengambilan tambahan tanpa adanya kompensasi atau penyeimbang secara adil, yang menjadi prinsip utama riba adalah penambahan harta tanpa dibarengi dengan transaksi yang riil. Oleh karena itu, dalam transaksi multi level marketing keuntungan hendaknya diperoleh dari hasil penjualan produk yang dilakukan oleh member, sedangkan bonus tambahan diberikan oleh perusahaan berdasarkan prestasi penjualan produk yang dilakukan oleh seorang member.

#### 2. Tidak mengandung unsur penipuan (عدم الغرر)

Gharar merupakan ketidakpastian yang terjadi dalam transaksi yang akan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak lain, oleh karena itu dalam multi level marketing perusahaan akan memperjelas secara rinci aktifitas para member mulai dari pendaftaran, penjualan sampai pada bonus yang akan diperoleh oleh masing-masing member.

#### 3. Transparansi (عدم الجهلاء)

Transparansi merupakan hal terpenting dalam transaksi multi level marketing, seseorang yang akan menjadi member dari perusahaan multi level marketing dapat mengetahui secara detail tentang biaya pendaftaran dan bonus yang akan diperoleh.

4. Tidak mendzalimi (عدم اظلم)

Transaksi multi level marketing yang dibolehkan dalam islam adalah transaksi yang tidak mendzalimi terhadap orang lain, oleh karena itu bonus yang akan diperoleh member tidak berdasarkan seberapa banyak seorang member mendapatkan member baru, akan tetapi seberapa banyak produk yang berhasil dijual.

5. Adil (عدل)

Adil disini adalah memberikan sesuatu sesuai dengan pekerjaannya, oleh karena itu dalam multi level marketing bonus tidak dibedakan antara member baru dan member lama, akan tetapi bonus akan menjadi berbeda manakala terdapat perbedaan antara jumlah produk yang dijual antara member yang satu dengan member yang lain.

Selain prinsip-prinsip tersebut, majelis ulama' Indonesia juga memberikan perangkat atau aturan terhadap multi level marketing yang diantaranya adalah:

1. Produk yang dipasarkan harus berkualitas, halal, thayyib dan menjauhi syubhat (Syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan).
2. Sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh muamalah)
3. Operasional, kebijakan, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah
4. Strukturnya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
5. Formula insentif harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi kemaslahatan/falah.
6. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang di mark up sampai dua kali lipat), sehingga konsumen dan anggota terkana praktek terlarang dalam bentuk ghabn fahisy dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
7. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir.
9. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
10. Tidak menitik beratkan barang-barang tertier ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
11. MLM tidak boleh menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakangan masuk sebagai member.
12. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan hura-hura dan pesta yang tidak syari'ah.

## KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa multi level marketing merupakan inovasi transaksi jual beli di era modern dan tidak berhubungan dengan penciptaan kekayaan melalui bonus yang diperoleh oleh setiap member. Transaksi

multi level marketing akan menjadi legal secara syar'i manakala dalam setiap aktifitasnya mengikuti aturan dalam bermu'amalah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Wardi Muslich. (2019). *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Amzah.
- Ajat Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali Ash Shabuni. (tt). *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*.
- 'Ali Muhyi al-Din al-Qurahdaghi. (1985). *Mabda' al-Ridha Fi al-Uqud Juz 1*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.
- Ibnu Manzur. (tt.). *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Juhaya S Praja. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- M Nur Rianto Al Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2014). *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Kholis, Amir Mu'allim. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani.
- Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qathani. (tt). *al-Riba Adhraruh wa Atsaruhu fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shalih ibn Ghanim al-Sadlan. (2001). *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Fikr.